



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2015 NOMOR 3**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 3 TAHUN 2015**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan pada tanggal 3 Desember 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah sebanyak tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 540;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 122);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 136);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 149);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 150);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 151);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tentang Organisasi Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 152);

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN**

Dan

BUPATI WAY KANAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp	1.252.052.031.800,00		
2. Belanja Daerah	Rp	<u>1.262.552.031.800,00</u>	(-)	
Surplus / (Defisit)	Rp			(10.500.000.000,00)
3. Pembiayaan Daerah				
a. Pencrimaan	Rp	25.000.000.000,00		
b. Pengeluaran	Rp	<u>14.500.000.000,00</u>	(-)	
Pembiayaan Netto	Rp			<u>10.500.000.000,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.			0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 terdiri dari
- | | | |
|--|-----|----------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah | Rp. | 35.046.667.000,00 |
| b. Dana Perimbangan sejumlah | Rp. | 1.011.539.306.800,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sejumlah | Rp. | 205.466.058.000,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan
- | | | |
|---|-----|-------------------|
| a. Hasil Pajak Daerah sejumlah | Rp. | 8.091.000.000,00 |
| b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah | Rp. | 1.403.000.000,00 |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp. | 2.308.000.000,00 |
| a. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | Rp. | 23.244.667.000,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan
- | | | |
|---------------------------------|-----|--------------------|
| a. Dana Bagi Hasil sejumlah | Rp. | 47.346.972.000,00 |
| b. Dana Alokasi Umum sejumlah | Rp. | 656.605.460.000,00 |
| c. Dana Alokasi Khusus sejumlah | Rp. | 307.586.874.800,00 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari pendapatan
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| a. Hibah sejumlah | Rp. | 0,00 |
| b. Dana Darurat sejumlah | Rp. | 0,00 |
| c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah | Rp. | 63.293.946.000,00 |
| d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah | Rp. | 142.172.112.000,00 |
| e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah | Rp. | 0,00 |
| f. Lain-lain Pendapatan Yang Sah Lainnya | Rp. | 0,00 |

Pasal 3....

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah Sebagaimana dimaksud Pasal 1 terdiri dari
- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung sejumlah | Rp. 711.568.964.136,00 |
| b. Belanja Langsung sejumlah | Rp. 550.983.067.664,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp. 519.650.852.136,00 |
| b. Belanja Bunga sejumlah | Rp. 0,00 |
| c. Belanja Subsidi sejumlah | Rp. 2.000.000.000,00 |
| d. Belanja Hibah sejumlah | Rp. 15.299.000.000,00 |
| e. Belanja Bantuan Sosial Sejumlah | Rp. 1.250.000.000,00 |
| f. Belanja Bagi Hasil sejumlah | Rp. 0,00 |
| g. Belanja Bantuan Keuangan Sejumlah | Rp. 172.369.112.000,00 |
| h. Belanja Tidak Terduga Sejumlah | Rp. 1.000.000.000,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja
- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp. 9.424.196.000,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah | Rp. 225.342.614.651,00 |
| c. Belanja Modal sejumlah | Rp. 316.216.257.013,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 terdiri dari
- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| a. Penerimaan sejumlah | Rp. 25.000.000.000,00 |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp. 14.500.000.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan
- | | |
|---|-----------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran sebelumnya | Rp. 25.000.000.000,00 |
| b. Pencairan Dana Cadangan Sejumlah | Rp. 0,00 |
| c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Sejumlah | Rp. 0,00 |
| d. Penerimaan Pinjaman Daerah Sejumlah | Rp. 0,00 |
| e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah | Rp. 0,00 |
| f. Penerimaan Piutang Daerah Sejumlah | Rp. 0,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | |
|--|-----------------------|
| a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah | Rp. 0,00 |
| b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah | Rp. 1.000.000.000,00 |
| c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah | Rp. 13.500.000.000,00 |
| d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah | Rp. 0,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran.....

7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 30 Desember 2015

Pj. BUPATI WAY KANAN,

Dto,

ALBAR HASAN TANJUNG

Diundangkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

BUSTAM HADORI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2015 NOMOR 3

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 3/WK/2015**

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Drs. YUSDINAL, SH.,MH.
Pembina Tk. I
NIP. 19630629 198303 1 001